

ANALISIS PERBANDINGAN KONTRIBUSI PP 46 TAHUN 2013 DENGAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP REALISASI PAJAK (Studi kasus pada KPP Pratama Bandung Tegallega)

Abiyyu Asdy Pambudi

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

abiyyuasdy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how significant the contribution of PP 46 of 2013 with PP 23 of 2018 towards the Tax Realization at Pratama Bandung Tax Office. The method in this research is descriptive analysis with a quantitative approach. The data of this study were obtained from data reports related to the receipt of PP 46 of 2013 and PP 23 of 2018 as well as the total tax revenue from the sampling technique using a purposive sampling technique. In analyzing data, this study uses statistical analysis of contribution analysis and hypothesis testing using the t-test. Based on the calculation of contribution analysis and t-test with the help of SPSS 25 software, it is found that (1) The contribution of PP 46 of 2013 to the Realization of Taxes falls into the category of very less with an average percentage of 3.2% at KPP Pratama Bandung Tegallega, (2) The contribution of PP 23 of 2018 to the Realization of Taxes falls into the category of very less with an average percentage of 1.6% in KPP Pratama Bandung Tegallega, (3) PP 23 of 2018 contributes significantly compared to PP 46 of 2013 towards the Realization of Tax on KPP Pratama Bandung Tegallega.

Keywords: Contribution, PP 46 of 2013, PP 23 of 2018, Tax Realization

LATAR BELAKANG

Salah satu sumber APBN di Indonesia adalah dari pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah melihat adanya potensi yang besar dari penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan (KUP, 2007) pajak merupakan kontribusi yang wajib dipenuhi kepada suatu negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang-undang yang berlaku, tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dapat dilakukan secara paksa kepada wajib pajak di suatu negara dan imbalan yang dirasakan oleh wajib pajak yang telah membayar pajak tidak secara langsung. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga peringkat Indonesia di mata dunia menjadi meningkat. Pajak dapat menyumbang sebesar 70%-80% untuk APBN Indonesia. Pemerintah selalu berupaya mempertahankan persentase ini dengan menerapkan berbagai macam kebijakan. Sehingga masyarakat Indonesia dapat tetap menikmati fasilitas yang ada dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada awalnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Official Assesment yang dimana seluruh kegiatan wajib pajak mulai dari menghitung, menyeter, sampai dengan melapor kewajiban pajaknya dilakukan oleh pemerintah. Namun, pada tahun 1983 sampai dengan sekarang sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi Self Assesment yang dimana seluruh kegiatan

wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pemerintah ingin membuat Wajib Pajak untuk bisa melakukan proses penyetoran dan pelaporan pajak secara mandiri. Dengan dilakukan secara mandiri, maka kesalahan data dapat berkurang serta ketepatan waktu dapat menjadi lebih efektif. Wajib pajak dapat melakukan pengisian data mereka secara lebih sesuai dengan adanya system self assessment ini, mulai dari pengisian biodata sampai dengan pengisian nominal harta yang dimiliki. Ketepatan waktu juga dapat menjadi lebih efektif karena pemerintah tidak lagi melakukan proses pemungutan pajak untuk wajib pajak sehingga penumpukan tugas untuk melakukan penyetoran dan pelaporan tidak ada. Aturan untuk Sistem self assesment terdapat pada Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12. Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia untuk APBN di tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2019 tidak mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar Rp 1.577,6 triliun atau hanya 84,4%. (Lidya, 2020)

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan pajak saat ini mengalami tekanan karena kondisi perekonomian global yang berdampak ke dalam negeri. Hal ini dapat dilihat bahwa pengaruh dari keadaan ekonomi luar negeri sangat besar sehingga dapat mengganggu target penerimaan Indonesia terutama di sector pajak. Selama adanya perang dagang antara AS-China, maka kondisi ekonomi di beberapa negara akan ikut terganggu, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengatasi kondisi seperti ini yang nantinya akan mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia menjadi normal kembali. Dikarenakan sector pajak adalah salah satu sector kontributor penerimaan negara terbesar, maka fokus pemerintah harus dapat dilakukan pada sector ini.

Upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor UMKM adalah dengan melakukan revisi pada peraturan perpajakan UMKM yaitu pengurangan tarif pajak dari 1 % yang menggunakan aturan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi tarif 0,5% berdasarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018. Dengan adanya Penurunan tarif ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mendorong penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli tahun 2018, peraturan ini dibuat bertujuan untuk merevisi beberapa peraturan lama yang memiliki kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal utama yang di revisi adalah penurunan tarif yang cukup besar senilai 0,5 %. Pemberitahuan mengenai akan diberlakukannya PP 46 tahun 2013 disebabkan oleh adanya data yang menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61 persen dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan dari pajak

UMKM hanya 5 persen. PP 46 Tahun 2013 dibuat karena adanya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat selisih pendapat antar pelaku usaha UMKM setelah diterapkannya PP 46 tahun 2013. PP 46 Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan untuk setiap pelaku usaha UMKM yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari omset bulanan. Beberapa pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa itu tidak adil tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah upaya pemerintah untuk membuat pembaruan dan pelaporan menjadi lebih sederhana. Kelemahan yang dinilai dari PP 46 tahun 2013 ini

antara lain PPh dihitung dari peredaran bruto usaha, padahal PPh itu sendiri adalah Pajak penghasilan. Dalam segi teori, penghasilan memang dianggap sama dengan pendapatan karena sama-sama dapat diindikasikan dengan adanya aliran arus kas masuk ke dalam sistem keuangan suatu entitas. Namun pada praktek yang terjadi dalam dunia bisnis. Penghasilan atau dimaknai sebagai selisih positif bersih pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Ketika kita menganalisis suatu laporan rugi laba maka akan kita dapati pendapatan (revenue) yang tersaji pada baris paling atas dan dari situlah semua dasar kalkulasi dilakukan. Pendapatan dalam bisnis dapat diartikan sebagai jumlah kas yang dihasilkan baik secara riil atau atau tidak (bila transaksi dilakukan secara kredit) melalui hasil dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Penghasilan disajikan dalam laporan rugi laba pada baris paling bawah yang memperlihatkan sebagai jumlah kas yang tersisa setelah memperhitungkan semua biaya produksi dan beban operasional dengan pendapatan yang diterima. Melihat dari konsep keadilan dalam perpajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak relevan dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Ketidakesesuaian pada PP 46 Tahun 2013 karena perhitungan yang dilakukan secara langsung dari penghasilan bruto sehingga tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Pajak seharusnya dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap penghasilan netto. Setelah lima tahun berlakunya PP 46 tahun 2013 yang penuh dengan Pro dan kontra akhirnya pada tanggal 8 juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 yang resmi mengganti dan mencabut PP 46 2013. PP 23 tahun 2018 ini menekankan pada penurunan tariff pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. (Hasanah, 2018)

Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan baru yang diperuntuhkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Peraturan ini menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Perbedaan yang mendasar antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu adalah tarif pajaknya. Tarif yang semula 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu menarik kontribusi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara formal, konsep yang dipakai mencerminkan keadilan, membuat pembayaran wajib pajak menjadi lebih mudah, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak. Atau dengan kata lain, penurunan tarif ini secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak pun akan meningkat. (Hidayatulloh & Fatma, 2019)

Akhirnya pemerintah merevisi PP No. 46 Tahun 2013 dengan dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi tarif PPh atas peredaran bruto yang semula sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Pada tanggal 1 Juli 2018 adalah mulai diterapkan PP 23 Tahun 2018. Berbagai pihak bahkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut secara positif seperti dikutip dari kompas.com. Menurut Ketua Uum KADIN Rosan

Roeslani, para pelaku usaha UMKM menjadi lebih dimudahkan. walaupun tarif tersebut masih termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, namun pengurangan tarif tersebut akan sangat signifikan untuk membuat usaha para pelaku UMKM mejadi berkembang. "Dengan dibuatnya tarif pajak yang menjadi lebih kecil, para pelaku usaha UMKM dapat membuat pertumbuhannya semakin tinggi, karena selisih tarif sebelumnya dapat digunakan untuk pertumbuhan usaha mereka," tutur Rosan. Dan juga mengutip dari berbagai media massa, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meringankan pajak untuk para pelaku usaha UMKM agar usaha mereka bisa tumbuh dan meningkat. Dan juga Kebijakan mengenai UMKM ini adalah investasi jangka panjang. sehingga nantinya UMKM memiliki kontribusi yang besar besar untuk negara melalui pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak. (Mohammad, 2018)

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, KPP Pratama Bandung Tegallega memiliki wilayah persebaran sebanyak lima kecamatan yang mencakup Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan Kecamatan Bojongloa Kidul. Pada tahun 2019, KPP Pratama Bandung Tegallega memiliki total Wajib Pajak Badan yang terdaftar aktif sebanyak 7.362 badan. Dapat diketahui bahwa sebagian wilayah tersebut didominasi oleh pedagang berkategori UMKM seperti sentra sepatu cibaduyut, pasar induk caringin, dan pertokoan astana anyar. Pada tahun 2018, KPP Pratama Bandung Tegallega meraih pencapaian target tertinggi untuk KPP se- Kanwil Jabar I. Dari sinilah, peneliti tertarik untuk menjadikan KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai tempat studi kasus mengenai PP 23 Tahun 2018.

Penelitian terdahulu yang terkait PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, Hasil dari uji t memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan PP 23 Tahun 2018 sehingga menunjukkan bahwa variabel PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM Kota Malang. (Sularsih, 2018)

Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23/2018 KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentase 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif. Kontribusi dari PP 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 mengalami naik-turun selama kurun waktu 13 bulan sejak diterbitkannya dan berada pada kategori sangat kurang yaitu 7,04% . (Suci, Karamoy, & Rondonuwu, 2019)

STUDI PUSTAKA

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Ekuitas. Digunakannya Teori Ekuitas sebagai teori utama dari penelitian karena menurut peneliti, teori ekuitas dapat menjadi dasar untuk adanya keadilan dalam menerapkan suatu kebijakan. Disini adalah dari tarif pajak itu sendiri yang menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Para pengusaha UMKM menuntut adanya keadilan dalam tarif pajak sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan PP 23 Tahun 2018. Terdapat empat asas dalam perpajakan menurut Adam Smith atau dikenal dengan sebutan The Four Cannons of Taxation,

yang dimana empat asas tersebut harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia karena dengan diterapkannya empat asas tersebut, maka perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan adil. Laffer dalam (Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, 2015) menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan antara tarif pajak (tax rates) dengan penerimaan pajak (tax revenue) yang kemudian digunakan dalam sebuah kurva yang lebih dikenal dengan *laffer curve*. The Laffer Curve adalah teori yang menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teori Planned Behavior menjadi teori pendukung dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan tentang adanya tindakan suatu individu yang didasari oleh niat, Yang dimaksud peneliti tindakan ini adalah kontribusi dari wajib pajak UMKM dalam membayarkan kewajiban pajak mereka. Dengan adanya tarif pajak yang lebih rendah dan adil, maka wajib pajak menjadi tertarik untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk dapat mempertahankan penerimaan mereka sehingga pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kinerja pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan tersebut. Penerimaan terbesar APBN Indonesia adalah dari sektor pajak. Maka dari itu, pemerintah Indonesia seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan. Pada dasarnya pajak merupakan iuran wajib yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memiliki manfaat secara langsung. Masyarakat melakukan kewajiban perpajakan mereka dengan harapan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara. Indonesia pada saat ini memiliki pelaku usaha UMKM yang sangat banyak dan mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Indonesia melihat adanya peluang yang besar dari sektor pajak UMKM tersebut. Maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai pajak UMKM atau yang kita tahu adalah PP 46 Tahun 2013.

Peraturan ini pada dasarnya mengatur tarif pajak UMKM menjadi sebesar 1% yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Dengan diberlakukannya tarif pajak 1% ini, dapat dilihat juga peningkatan pendapatan negara terutama di sektor pajak. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia merasa adanya penurunan dari penerimaan pajak untuk pendapatan negara. Oleh karena penerimaan dari sektor pajak UMKM ini berkontribusi begitu besar, maka pemerintah Indonesia membuat kembali peraturan mengenai pajak UMKM.

Jika ingin adil maka tarif pajak harus diperbanyak, tetapi kalau terdapat banyak tarif apakah jumlah petugas pajaknya sudah memadai karena petugas pajak itu sangat terbatas sebab terikat oleh *collection cost ratio* yang dimana harus kurang dari 1%, maka dari itu petugasnya dibatasi. Untuk itu perlu kesederhanaan pada tarif pajak yang berlaku sehingga perpajakan di Indonesia dapat menjadi optimal.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang diberi nama PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang tarif pajak UMKM yang semula adalah 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya

penurunan tarif pajak UMKM ini, maka kontribusi pelaku usaha UMKM dapat meningkat supaya dapat menggenjot penerimaan negara terutama di sektor pajak. Hal ini juga disebabkan oleh pelaku usaha merasa beban pajak terutama pada tarif yang diberikan masih terlalu besar yaitu 1%. Mereka berharap adanya keringanan untuk pembayaran kewajiban pajak mereka.

Untuk UMKM, pengenaan tarif pajak tinggi dan denda akan mempengaruhi sikap dan kepatuhan mereka. Mereka enggan membayar pajak, terutama ketika mereka merasa pemerintah tidak mampu menyediakan transportasi dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan barang publik lainnya. (Prihandini, Zuhri, & Jahja, 2019)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan omset dibawah Rp 4.800.000.000 pertahun yang terdata pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang masuk dalam kategori badan pada tahun 2017 dan 2019.
2. Wajib pajak badan yang memiliki pendapatan dibawah Rp 4.800.000.000 yang termasuk pelaku usaha UMKM
3. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya untuk tahun 2017 dan 2019.

Berdasarkan informasi tersebut, maka data dalam penelitian ini adalah sebanyak 715 Wajib Pajak Badan UMKM

1. Tahun 2017 : 373 Wajib Pajak Badan
2. Tahun 2019 : 342 Wajib Pajak Badan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Kontribusi PP 46 Tahun 2013 Terhadap Realisasi Pajak Final Periode 2017

Gambar 1.1

Persentase	Kriteria
< 10%	Sangat Kurang
10,01 – 20%	Kurang
20,01 – 30%	Sedang
30,01 – 40%	Cukup Baik
40,01 – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: (Laksmi,2017)

Gambar 1.2

Kontribusi PP 46 Tahun 2013 Terhadap Realisasi Pajak Final Periode 2017

Tahun	Bulan	Penerimaan PP 46 Tahun 2013	Total Realisasi Pajak Final	Kontribusi	Kriteria
2017	Januari	15.163.319	19.317.638.670	0,7%	Sangat Kurang
	Februari	330.859.039	12.054.431.054	2,7%	Kurang
	Maret	393.768.673	19.385.781.540	2%	Sangat Kurang
	April	547.811.308	14.477.121.943	3,7%	Sangat Kurang
	Mei	469.902.150	13.420.093.486	3,5%	Sangat Kurang
	Juni	478.181.396	14.459.014.874	3,3%	Sangat Kurang
	Juli	424.709.683	11.142.220.256	3,8%	Sangat Kurang
	Agustus	460.909.505	13.229.523.249	3,4%	Sangat Kurang
	September	670.215.015	13.396.955.743	5%	Sangat Kurang
	Oktober	588.333.339	13.620.162.526	4,3%	Sangat Kurang
	November	656.112.385	18.534.809.475	3,5%	Sangat Kurang
	Desember	635.203.191	23.076.037.413	2,7%	Sangat Kurang

Sumber: Peneliti

Penerimaan PP 46 Tahun 2013 untuk wajib pajak Badan tertinggi terjadi pada bulan September 2017 mencapai Rp 670.215.015, dan terendah terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 15.163.319. Sedangkan Realisasi Pajak Final tertinggi terjadi pada bulan Desember 2017 mencapai Rp 23.076.037.413, dan terendah terjadi pada bulan Juli 2017 sebesar Rp 11.142.220.256.

Kontribusi Penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap Total Realisasi Pajak Final di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap total realisasi pajak final yang tertinggi terjadi pada bulan September 2017 dengan persentase sebesar 5% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap total realisasi pajak final terendah terjadi pada bulan Januari 2017 dengan kontribusi sebesar 0,7% dengan kriteria sangat kurang, Hal ini dikarenakan oleh pengaruh besarnya total realisasi pajak final secara keseluruhan terhadap PP 46 Tahun 2013. Rata-rata kontribusi penerimaan PP 46 Tahun 2013 terhadap total realisasi pajak final selama 12 bulan adalah sebesar 3,2% dengan kriteria sangat kurang. Kurangnya kontribusi yang diberikan oleh PP 46 Tahun 2013 terhadap total realisasi pajak final dikarenakan kurang efektifnya penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 46 Tahun 2013 karena tarif yang diberikan masih terlalu besar serta adanya kontribusi jumlah penerimaan penghasilan lain dalam realisasi pajak final.

Dari hasil pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa PP 46 Tahun 2013 memiliki kriteria sangat kurang pada kinerja selama 12 bulan. Sehingga hal itu membuat PP 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang tidak signifikan terhadap realisasi pajak. Penyebab dari kurangnya kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak adalah kurang efektifnya penerimaan PP 46 Tahun 2013 dan adanya kontribusi lain yang terkandung di dalam realisasi pajak tersebut.

Jika ingin adil maka tarif pajak harus diperbanyak, tetapi kalau terdapat banyak tarif apakah jumlah petugas pajaknya sudah memadai karena petugas pajak itu sangat terbatas sebab terikat oleh collection cost ratio yang dimana harus kurang dari 1%, maka dari itu petugasnya dibatasi. Untuk itu perlu kesederhanaan pada tarif pajak yang berlaku sehingga penerimaan pajak dapat menjadi optimal.

Menurut (Sunanto, 2016) yang menyatakan bahwa informasi mengenai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, namun secara keseluruhan faktor yang dominan atau berpengaruh besar terhadap ketidak efektifitasnya penerimaan pajak tersebut adalah adanya kesadaran, persepsi dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga dari tahun 2013-2015 penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 masih belum efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sunanto, 2016), menyatakan bahwa Kontribusi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu periode tahun 2013-2015 masih

sangat kurang. Maka penelitian yang ditulis oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunanto.

B. Analisis Kontribusi PP 23 Tahun 2018 Terhadap Realisasi Pajak Final Periode 2019

Tabel 1.3

Analisis Kontribusi PP 23 Tahun 2018 Terhadap Realisasi Pajak Final Periode 2019

Tahun	Bulan	PP 23 Tahun 2018	Total Realisasi Pajak Final	Kontribusi	Kriteria
2019	Januari	9.526.755	13.682.261.621	0,6%	Sangat Kurang
	Februari	225.850.080	12.381.698.198	1,8%	Sangat Kurang
	Maret	235.746.196	14.480.493.072	1,6%	Sangat Kurang
	April	264.018.816	13.352.637.949	1,9%	Sangat Kurang
	Mei	260.919.017	14.115.779.227	1,8%	Sangat Kurang
	Juni	207.686.939	8.188.156.275	2,5%	Sangat Kurang
	Juli	240.569.843	12.859.616.865	1,8%	Sangat Kurang
	Agustus	233.087.466	12.677.218.518	1,8%	Sangat Kurang
	September	278.924.361	12.964.618.840	2,1%	Sangat Kurang
	Oktober	256.800.496	19.821.458.058	1,2%	Sangat Kurang
	November	232.112.864	17.906.909.017	1,2%	Sangat Kurang
	Desember	266.901.128	23.250.516.834	1,1%	Sangat Kurang

Sumber: Peneliti

Penerimaan PP 23 Tahun 2018 untuk wajib pajak Badan tertinggi terjadi pada bulan September 2019 mencapai Rp 278.924.361, dan terendah terjadi pada bulan Januari 2019 sebesar Rp 9.526.755. Sedangkan Realisasi Pajak Final tertinggi terjadi pada bulan Desember 2019 mencapai Rp 23.250.516.834, dan terendah terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 8.188.156.275.

Kontribusi Penerimaan PP 23 Tahun 2018 terhadap Total Realisasi Pajak Final di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Penerimaan PP 23 Tahun 2018 terhadap total realisasi pajak final yang tertinggi terjadi pada bulan September 2019 dengan presentase sebesar 2,1% dengan kriteria sangat kurang. Sedangkan penerimaan PP 23 Tahun 2018 terhadap total realisasi pajak final terendah terjadi pada bulan Januari 2019 dengan kontribusi sebesar 0,6% dengan kriteria sangat kurang, Hal ini dikarenakan oleh pengaruh besarnya penerimaan realisasi pajak final secara keseluruhan terhadap PP 23 Tahun 2018. Rata-

rata kontribusi penerimaan PP 23 Tahun 2018 terhadap total realisasi pajak final 12 bulan adalah sebesar 1,6% dengan kriteria sangat kurang. Kurangnya kontribusi yang diberikan oleh PP 23 Tahun 2018 terhadap total realisasi pajak final kurang efektifnya penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 serta adanya kontribusi jumlah penerimaan penghasilan lain dalam realisasi pajak final.

Pemerintah telah mengeluarkan PP 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menggantikan PP 46 Tahun 2013 yang berisi tentang penetapan PPh yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki omset tahunan sebesar kurang dari 4,8 miliar atau secara khusus menargetkan peserta UMKM perusahaan. Sebelumnya, tarif pajak sebesar 1% kemudian diturunkan menjadi 0,5% dan hal itu bertujuan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM serta untuk meningkatkan realisasi pajak.

Jika ingin adil maka tarif pajak harus diperbanyak, tetapi kalau terdapat banyak tarif apakah jumlah petugas pajaknya sudah memadai karena petugas pajak itu sangat terbatas sebab terikat oleh collection cost ratio yang dimana harus kurang dari 1%, maka dari itu petugasnya dibatasi. Untuk itu perlu kesederhanaan pada tarif pajak yang berlaku sehingga penerimaan pajak dapat menjadi optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suci et al., 2019), menyatakan bahwa Kontribusi yang diberikan oleh PP 23/2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 13 bulan sejak diterapkannya PP 23/2018 sampai bulan agustus 2019 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang, yakni 7,04%. Maka penelitian yang ditulis oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suci.

C. Uji Paired t-Test

Analisis Paired-sample t-test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang mendapatkan suatu treatment yang kemudia akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment.

		Paired Differences			
		95% Confidence Interval of the Difference			
		Upper			
			t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PP 46 TAHUN 2013 - PP 28 TAHUN 2018	-41.90916	-4.775	11	.001

Berdasarkan pengujian tabel diatas, dapat dilihat hasilnya yaitu nilai dari signifikansi adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Dapat ditarik keterangan bahwa PP 28 Tahun 2018 memiliki kontribusi yang signifikan dibandingkan PP 46 Tahun 2013 terhadap Realisasi Pajak.

Dengan ditolaknya H_0 dan diterimanya H_a ini, maka dapat dilihat bahwa semakin adil tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak dari sektor UMKM tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PP 23 Tahun 2018 berkontribusi signifikan dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak. Hal ini ditunjukkan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak badan pelaku usaha UMKM dalam pembayaran kewajiban perpajakan mereka. PP 23 Tahun 2018 memiliki transaksi yang lebih tinggi daripada PP 46 Tahun 2013. PP 23 Tahun 2018 memiliki rata-rata transaksi selama 12 bulan yaitu sebesar 415.0833 sedangkan PP 46 Tahun 2013 memiliki rata-rata transaksi selama 12 bulan yaitu sebesar 337.3333.

Hal ini menunjukkan semakin besar perubahan tarif pajak yang terjadi maka semakin mempengaruhi realisasi pajak sehingga dapat berubah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya tergantung keadilan perubahan tarif pajak yang terjadi.

Jika ingin adil maka tarif pajak harus diperbanyak, tetapi kalau terdapat banyak tarif apakah jumlah petugas pajaknya sudah memadai karena petugas pajak itu sangat terbatas sebab terikat oleh collection cost ratio yang dimana harus kurang dari 1%, maka dari itu petugasnya dibatasi. Untuk itu perlu kesederhanaan pada tarif pajak yang berlaku sehingga penerimaan pajak menjadi optimal.

Sepertinya pernyataan ini adalah hasil dari uji t memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan PP 23 Tahun 2018 sehingga menunjukkan bahwa variabel PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM Kota Malang. (Sularsih, 2018)

2. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan antara PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2013 terhadap Realisasi Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan statistika menggunakan analisis korelasi dengan bantuan software SPSS ver 25 for Windows. Maka hasil analisis dan uji hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Realisasi Pajak

Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk dapat mempertahankan penerimaan mereka sehingga pemerintah Indonesia dapat meningkatkan kinerja pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan tersebut. Penerimaan terbesar APBN Indonesia adalah dari sektor pajak. Maka dari itu,

pemerintah Indonesia seringkali mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan.

Pemerintah Indonesia melihat adanya peluang yang besar dari sektor pajak UMKM tersebut. Maka pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai pajak UMKM atau yang kita tahu adalah PP 46 Tahun 2013.

Peraturan ini pada dasarnya mengatur tarif pajak UMKM menjadi sebesar 1% yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Dengan diberlakukannya tarif pajak 1% ini, dapat dilihat juga peningkatan pendapatan negara terutama di sektor pajak. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia merasa adanya penurunan dari penerimaan pajak untuk pendapatan negara. Oleh karena penerimaan dari sektor pajak UMKM ini berkontribusi begitu besar, maka pemerintah Indonesia membuat kembali peraturan mengenai pajak UMKM.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang diberi nama PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang tarif pajak UMKM yang semula adalah 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM ini, maka kontribusi pelaku usaha UMKM dapat meningkat supaya dapat menggenjot penerimaan negara terutama di sektor pajak. Hal ini juga disebabkan oleh pelaku usaha merasa beban pajak terutama pada tarif yang diberikan masih terlalu besar yaitu 1%. Mereka berharap adanya keringanan untuk pembayaran kewajiban pajak mereka.

Disini adalah dari tarif pajak itu sendiri yang menjadi 0,5% yang sebelumnya 1%. Para pengusaha UMKM menuntut adanya keadilan dalam tarif pajak sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan PP 23 Tahun 2018. Laffer dalam (Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, 2015) menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan antara tarif pajak (tax rates) dengan penerimaan pajak (tax revenue) yang kemudian digunakan dalam sebuah kurva yang lebih dikenal dengan *laffer curve*. The *Laffer Curve* adalah teori yang menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang diberi nama PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang tarif pajak UMKM yang semula adalah 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM ini, maka kontribusi pelaku usaha UMKM dapat meningkat supaya dapat menggenjot penerimaan negara terutama di sektor pajak. Sehingga penelitian ini mendukung daripada teori tarif pajak di atas.

Berdasarkan pengujian tabel diatas, dapat dilihat hasilnya yaitu nilai dari signifikansi adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat ditarik keterangan bahwa PP 28 Tahun 2018 memiliki kontribusi yang signifikan dibandingkan PP 46 Tahun 2013 terhadap Realisasi Pajak.

Dengan ditolaknya H_0 dan diterimanya H_a ini, maka dapat dilihat bahwa semakin adil tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajak dari sektor UMKM tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, PP 23 Tahun 2018 berkontribusi signifikan dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak. Hal ini ditunjukkan dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak badan pelaku usaha UMKM dalam pembayaran kewajiban perpajakan mereka. PP 23 Tahun 2018 memiliki transaksi yang lebih tinggi daripada PP 46 Tahun 2013. PP 23 Tahun 2018 memiliki rata-rata transaksi selama 12 bulan yaitu sebesar 415.0833 sedangkan PP 46 Tahun 2013 memiliki rata-rata transaksi selama 12 bulan yaitu sebesar 337.3333.

Hal ini menunjukkan semakin besar perubahan tarif pajak yang terjadi maka semakin mempengaruhi realisasi pajak sehingga dapat berubah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya tergantung keadilan perubahan tarif pajak yang terjadi.

Terdapat empat asas dalam perpajakan menurut Adam Smith atau dikenal dengan sebutan The Four Cannon of Taxation, yang dimana empat asas tersebut harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia karena dengan diterapkannya empat asas tersebut, maka perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan adil. Jika ingin adil maka tarif pajak harus diperbanyak, tetapi kalau terdapat banyak tarif apakah jumlah petugas pajaknya sudah memadai karena petugas pajak itu sangat terbatas sebab terikat oleh collection cost ratio yang dimana harus kurang dari 1%, maka dari itu petugasnya dibatasi. Untuk itu perlu kesederhanaan pada tarif pajak yang berlaku.

Pada pernyataan ini adalah hasil dari uji t memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan PP 23 Tahun 2018 sehingga menunjukkan bahwa variabel PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM Kota Malang. (Sularsih, 2018)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan juga uraian penjelesan pada bab sebelumnya, maka simpulan mengenai analisis perbandingan kontribusi PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 terhadap realisasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak di tahun 2017 menunjukkan kontribusi yang berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini dikarenakan realisasi pajak yang digunakan untuk menjadi pembanding memiliki pendapatan dari pajak final lainnya sehingga penerimaan daripada PP 46 Tahun 2013 terlihat sangat kecil.
2. Penerapan PP 28 Tahun 2018 terhadap realisasi pajak di tahun 2019 menunjukkan kontribusi yang berada pada kriteria sangat kurang. Hal ini dikarenakan realisasi pajak yang digunakan untuk menjadi pembanding memiliki pendapatan dari pajak final lainnya sehingga penerimaan daripada PP 46 Tahun 2013 terlihat sangat kecil. Tetapi terjadi peningkatan kegiatan penyeteroran oleh pelaku usaha UMKM. Namun penerimaan yang didapat menjadi lebih kecil daripada PP 46 Tahun 2013 karena tarif dari PP 28 Tahun 2018 diubah menjadi 0,5%.

3. Dari uji t-test yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PP 28 Tahun 2018 memiliki kontribusi yang signifikan dibandingkan PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak dalam sisi kegiatan penyetoran oleh pelaku usaha UMKM. Hal ini terjadi karena tarif yang diberlakukan menjadi lebih kecil daripada peraturan sebelumnya sehingga menarik para pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

REFERENSI

- Hasanah, U. (2018). Analisis Perbandingan PP Tahun 2013 dan PP Tahun 2018 pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien*, 6(2), 16–27.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 3(1), 29–32. <https://doi.org/10.37859/Jpumri.V3i1.1202>
- Mohammad, H. I. (2018). Taxclopedia. Retrieved February 22, 2020, From <https://majalahpajak.net/bagaimana-migrasi-penerapan-pp-46-ke-pp-23/>
- Prihandini, W., Zuhri, M., & Jahja, A. S. (2019). Tax Compliance And Procedural
- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Final Pada Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 362–370. <https://doi.org/10.32400/Gc.14.4.26289.2019>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak Umkm Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(9), 1–8. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Sunanto, S. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak Umkm Berdasarkan Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 319–340.